



PUTUSAN
Nomor 37/PDT/2024/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y ANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

dr. Achmad Yani, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta/11 Januari 1968,
Pekerjaan : Dokter, Agama : Islam, Alamat : Gambutan Rt.01
Rw.03 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asyadi
Rouf S.H., M.H., dan Juned Wijayatmo, S.H., M.H.**, Advokat
dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**JUNED
WIJAYATMO, S.H., M.H., & Rekan**” berkedudukan di Jalan Dr.
Rajiman No. 274 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus taggal 7 Desember 2023, **sebagai Pembanding
dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan :

- 1. PT. BPR Bina Sejahtera Insani**, berkedudukan di Jl. Raya Palur Km 5 No.
49 Desa Ngringo Palur Kecamatan Jaten Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Johaness
Handoko Direktur Utama dan Vivi Wibisono Direktur, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **Teguh Suroso, S.H., CPL dan
Sarjono, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan
Mayang-Kartasura Jiwan Rt.002 Rw.006 Kelurahan Ngemplak
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai
**Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I
Rekonvensi**
- 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta**, berkedudukan di Jalan Slamet
Riyadi No: 332 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta,
Jawa Tengah, yang diwakili oleh Mahendra Siregar Ketua
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Suharjo, Ceceh Harianto,
Gabriella Dekralatia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H,
Faiza Bestari Nooranda, Varida Megawati Simarmata,
Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri
Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Antonius Yudhianto,**

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT SMG



Andy Rahman Yuliman, Nining Ariyanti, Nanang Isnadi, Suryanto Nur Hidayat Bagus Mataram, Candra Halim Ash Shiddiq dan Riyadi Joko Margono, kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, **sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Wonogiri, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.1 Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, yang diwakili oleh Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarjono, S.SiT., M.H., Sutikno, S.ST., Patmiyarti, S.SiT., Yudy Hari Pratama, S.H.**, kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, **sebagai Turut Terbanding dahulu. Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karangayar Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Krg tanggal 28 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 093/132.00002 /IX/2019 tertanggal 20/09/2019 dan Perubahan Ke-1 Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 202/132.00002/VI/2020 tertanggal 18/06/2020;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar pelunasan pinjaman kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp1.717.889.504,- (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu



lima ratus empat rupiah) dan/atau sesuai perhitungan pelunasan pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 093/132.00002/IX/2019 tertanggal 02/09/2019 dan Perubahan Ke-1 Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 202/132.00002/VI/2020 tertanggal 18/06/2020, secara tunai dan sekaligus;

5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Krg diucapkan pada tanggal 28 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 November 2023 Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Krg.Jo.Nomor11/2023 A tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar ,

Bahwa terhadap Permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; tidak disertakan memori banding

Bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama berkas perkara ini serta lampiran-lampirannya berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Krg. tanggal 28 November 2023 yang diajukan oleh Pembanding dahulu

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT SMG



Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi walaupun tidak disertai dengan alasan alasan keberatan dalam mengajukan banding; Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Krg., tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Krg.. tanggal 28 November 2023 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 132a HIR, Pasal 1320 KUHPPerdata dan Pasal 1234 KUHPPerdata , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/XII/SK/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik; dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT SMG



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Krg. tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami Suko Triyono, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H.M.H. dan M. Saptono, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Afdlori S.H.M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Perkara Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Edy Subroto, S.H.M.H.

TTD

Suko Triyono, S.H.M.Hum

TTD

M. Saptono, S.H M.H.

Panitera Pengganti;

TTD.

Afdlori, S.H.M.H.

biaya Biaya:

1. Materai putusan Rp	10.000,
2. Redaksi putusanRp	10.000,-
3. Biaya prosesRp	130.000,-
Jumlah		Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		